



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di
Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Herna Lolita Hutahaeen

2012310062

BANDUNG

2017



**Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik**

Terakreditasi A

SK BAN-PT No : 468/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2014

**Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di
Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Herna Lolita Hutahaean

2012310062

Pembimbing

Susana Ani Berliyanti, Drs.,M.Si

BANDUNG

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Herna Lolita Hutahaean
NPM : 2012310062
Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana

Pada Rabu, 26 Juli 2017

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua Sidang merangkap anggota

Deny M. Tri Aryadi, Drs., M.Si

Sekretaris

Susana Ani Berlianti, Dra., M.Si

Anggota

Maria Rosarie Harni Triastuti, S.IP., M.Si

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herna Lolita Hutahaeen

NPM : 2012310062

Jurusan/Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 10 Agustus 2017



Herna Lolita Hutahaeen

ABSTRAK

Nama : Herna Lolita Hutahaean

NPM : 2012310062

Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diatur dalam Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016. Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini mengatur tentang kewajiban oleh Dinas Pendidikan dan Penyelenggara Paud untuk mewujudkan penggunaan dan pelaporan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD harus sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah dibuat oleh Menteri Pendidikan. Dengan ada indikasi ketidakpatuhan kelompok sasaran di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung pada Kebijakan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini menghambat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, untuk itu penelitian ini perlu di lakukan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dan Menganalisa faktor- faktor yang menghambat ketidaksesuai penggunaan dana BOP PAUD dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana BOP PAUD yang dilihat dari enam dimensi kepatuhan yang di kemukakan oleh R.Kent Weaver, yakni Informasi, Sumber Daya, Insentif dan Sanksi, Perilaku dan Nilai, Otonomi, dan Pemantauan.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan rancangan penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data yang diperoleh adalah dengan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen. Untuk keabsahan temuan, peneliti menggunakan triangulasi data.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi ketidakpatuhan dari penyelenggara paud yaitu Paud Az- Zahra, Paud Karang Sari, dan Paud Al-Baroka yang berada di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan karena pemberian insentif yang menurut penyelenggara paud tidak terlalu berpengaruh untuk lembaga paud mereka dan sanksi yang tidak tegas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016, lemah dan tidak konsistennya pemantauan yang dilakukan, sumberdaya manusia yang sudah disediakan tapi tidak digunakan dengan baik oleh penyelenggara paud, tidak adanya otonomi, informasi yang diterima tidak dikelola dengan baik oleh penyelenggara paud serta perilaku dan nilai yang tidak sesuai diterapkan oleh dinas pendidikan terhadap penyelenggara paud.

Kata Kunci : Implementasi, Pengelolaan/ Penggunaan, Ketidaksesuaian

ABSTRAK

Name : Herna Lolita Hutahaeen

NPM : 2012310062

Title : *Implementation of Regulation of the Minister Education and Culture No. 2 2016 About Technical Guidance of Use Operational Fund Operation Early Childhood Education in Bandung Wetan Sub-district, Taman Sari, Bandung.*

Technical Guidance on the Use Operational Funds for the Implementation Early Childhood Education stipulated in Regulation of the Minister Education and Culture No. 2 2016. The Use of Operational Funds for the Implementation of Early Childhood Education policy regulates obligations by the Government Official of Education and Paud to realize the use and reporting of PAUD Operational Aid Operations shall be in accordance with the technical guidance established by the Minister of Education. With indication of non-compliance of target group in Bandung Wetan Sub-District of Taman Sari Bandung City on Policy of Fund Usage Fund Operation of Early Childhood Education inhibiting the success of implementation policy, therefore this research need to be done.

The purpose of this research is to describe the implementation of PAUD Operational Management of Operational Fund and Analyze the factors that inhibit the incompatibility of the use of BOP PAUD funds with the Regulation of the Minister of Education and Culture no 2 of 2016 on Technical Guidance of the Use of BOP PAUD funds which viewed from the six dimensions of compliance Pointed out by R.Kent Weaver, Information, Resources, Incentives and Sanctions, Behavior and Values, Autonomy, and Monitoring.

To obtain the necessary data, the researcher used qualitative method with case study research design. Data collection techniques obtained are through interviews, observation and document studies. For the validity of the findings, researchers used data triangulation.

The results of this study conclude that there is non-compliance from paud organizers namely Paud Az-Zahra, Paud Karang Sari, and Paud Al-Baroka located in Bandung Wetan Sub-district Taman Sari. The non-compliance was due to the incentives that the paud organizers did not have much influence for their paud institutions and unequivocal sanctions in accordance with Ministerial Regulation No. 2 of 2016, weak and inconsistent monitoring conducted by the paud organizers, the absence of autonomy, the information received is not properly managed by the paud organizers and the inappropriate behavior and values are applied by Government Official of Education and Paud organizers.

Keywords : Implementation, Management / Use, Non-conformance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan kasih karunia, kesehatan dan penyertaan-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung.”

Dalam penulisan skripsi ini saya tidak lepas dari hambatan dan kesulitan yang dialami, namun berkat bimbingan, nasehat, dan masukan serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan dan kesulitan tersebut dapat saya atasi.

Dalam kesempatan ini pula penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, motivasi maupun didikan yang diberikan kepada penulis selama ini, antara lain kepada yang terhormat:

1. Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan.
2. Bapak Dr. Pius Sugeng Prasetyo selaku Dekan FISIP UNPAR.

3. Ibu Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Susana Ani Berliyanti, Dra., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan segenap waktu, tenaga, pikiran, dan kesabaran untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
5. Seluruh dosen di Program Studi Ilmu Administrasi Publik beserta staff Administasi Unpar yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga kelulusan penulis.
6. Papa Batahan Hutahaeon yang dengan ikhlas memberikan kasih sayang serta membiayai peneliti selaku anak sulung untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Mama Mastiur yang selalu mendoakan dan mencurahkan kasih sayangnya disetiap doa- doanya.
7. Mamah dan Babeh sebagai orang tua peneliti di Bandung yang selalu memberikan perhatian, mencurahkan kasih sayang dan mendoakan peneliti setiap saat.
8. Devy, Gelora, Jesicha, Jason, Yafet, Emir, Ammera, Ammar, Herson, Yulis, Kesya, Tasya yang secara sadar ataupun tidak sadar telah memberikan motivasi kepada peneliti.
9. Untuk semua Keluarga Besar dari keluarga Alm. Op Eva dan Op. Kesya yang senantiasa memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

10. Ryan Putra Hutasoit yang bersedia menghibur dan mengantarkan peneliti untuk mencari data.
11. Ezra Abiyasa yang banyak sekali memberikan kasih sayang, perhatian, dukungan, dan pelajaran hidup kepada peneliti.
12. Kepada sahabat terbaik penulis selama di kampus yaitu Mila Nursidah, Putri Ananda, Pradisya Wiratri, Devi Dwika, Stephany Prihasti dan Cecilia Theresia yang selalu menyemangati, menghibur, berjuang bersama selalu menerima kekurangan perilaku peneliti.
13. Kepada sahabat – sahabat peneliti di Asrama Providentia Ivana, Stela, Djessica, dan Juwita yang sangat peneliti rindukan.
14. Para sahabat laki-laki Wisnu, Anggi, Edo, Mushaf, Kiki, Agung, Vito dan Faisal yang menemani peneliti bermain selama masa kuliah berlangsung.
15. Teman-teman sepembimbing yang selalu saling menyemangati dan mengingatkan bimbingan Fadhila, Chiko, Donal, Vito, dan Faisal dan senior senior yang lainnya.
16. Teman – Teman Publik 2012 terima kasih sudah memberikan banyak pengalaman bagi peneliti selama ini.
17. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, banyak kesalahan yang penulis perbuat. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun guna membuat skripsi ini menjadi lebih baik.

Bandung, 12 Juli 2017

Herna Lolita Hutahaean

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Abstract	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Kegunaan Penelitian	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis	11
1.5 Sistematika Penelitian.....	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Kebijakan Publik	13
2.2 Tipe Kebijakan	17
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	20
2.4 Fokus Penelitian	23
2.5 Model Penelitian.....	27
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Lokasi Penelitian	31
3.3 Peran Peneliti	31
3.4 Metode Pengumpulan Data	32

3.5 Analisis Data.....	33
3.6 Pengecekan Validitas Data	34
3.7 Operasionalisasi Variabel	36
BAB 4 GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	42
4.1 Profil Dinas Pendidikan Kota Bandung.....	42
4.1.1 Latar Belakang Dinas Pendidikan Kota Bandung	42
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Bandung	44
4.1.3 Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Bandung	45
4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung	47
4.2 Profil Unit PAUD di Kecamatan Bandung Wetan	50
4.2.1 PAUD Az-Zahra	50
4.2.2 PAUD Al-Barokah	51
4.2.3 PAUD Karang Sari	52
4.3 Profil Kecamatan Bandung Wetan Kota Bandung	54
4.3.1 Kondisi Eksisting dan Geografis Kecamatan Bandung Wetan	54
4.3.2 Administrasi Pemerintahan.....	55
BAB 5 PEMBAHASAN	59
5.1 Analisis Hasil Temuan.....	59
5.2 Temuan Tentang Kepatuhan.....	77
5.2.1 Insentif dan Sanksi.....	77
5.2.2 Pemantauan.....	82
5.2.3 Sumber Daya	85
5.2.4 Otonomi	87
5.2.5 Informasi.....	90
5.2.6 Perilaku dan Nilai	93
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN	97
6.1 Kesimpulan.....	97
6.2 Saran	99

DAFTAR PUSTAKA	102
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	: Kategori Kelas Paud Az-Zahra	50
Tabel 4.2	: Kategori Kelas Paud Al-Barokah.....	52
Tabel 4.3	: Kategori Kelas Paud Karang Sari	53
Tabel 4.4	: Kelurahan dan Jumlah RT/RW	55
Tabel 4.5	: Jumlah Prasarana Pendidikan	56
Tabel 4.6	: Jumlah Prasarana Kesehatan.....	57
Tabel 4.7	: Jumlah Prasarana Ibadah.....	58
Tabel 4.8	: Jumlah Prasarana Hiburan	58
Tabel 5.1	: Insentif dan Sanksi	60
Tabel 5.2	: Pemantauan	64
Tabel 5.3	: Sumber Daya.....	67
Tabel 5.4	: Otonomi/Wewenang	69
Tabel 5.5	: Informasi	71
Tabel 5.6	: Perilaku dan Nilai	73
Tabel 5.7	: Penerapan Sanksi.....	82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Bandung 49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah publik merupakan masalah yang menyangkut kepentingan orang banyak yang sangat krusial untuk ditanganinoleh pemerintah, sehingga membutuhkan penanganan yang serius dan alternatif untuk menyelesaikan masalah publik tersebut. Salah satu masalah publik yang membutuhkan penanganan yang serius adalah masalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Masalah ini menjadi krusial karena banyaknya orang tua yang menganggap pendidikan anak usia dini tidak menjadi hal yang penting, dengan alasan orang tua tidak ingin anaknya mengalami stres atau kehilangan masa bermain. Padahal hampir 70 % pembentukan karakter manusia itu dimulai dari usia nol hingga 3 tahun.¹ Sejak dini anak-anak seharusnya mendapat sarana pendidikan yang nyaman, penuh kasih sayang, dan dalam lingkungan yang mendukung. Menurut undang-undang No.20 pasal 1 butir 14 tahun 2003 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

¹Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini
http://www.garutkab.go.id/download_files/article/PENTINGNYA%20PENDIDIKAN%20ANAK%20USIA%20DINI.pdf diakses tanggal 01-05-2017 pukul 20:39 WIB

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.²

Undang-undang No.20 tahun 2003 pasal 9 ayat 1 menegaskan “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”. Paud memiliki arti yang penting bagi masa depan anak karena dapat menjadi sarana yang tepat bagi orang tua dalam membantu menerapkan ilmu dan disiplin yang baik pada anak usia dini, serta membantu pembangunan karakter anak melalui proses pemahaman karakter dan kemampuan bersosialisasi anak dengan sekitarnya.³

Adanya penjaminan hak dari negara bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan belum sepenuhnya dapat terwujud. Faktor ekonomi menjadi salah satu kendala tersendiri bagi sebagian masyarakat, terutama bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh haknya dalam bidang pendidikan. Hal tersebut menjadikan masyarakat tidak lagi memprioritaskan pendidikan sebagai prioritas utama, akan tetapi lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang lebih mendesak. Akibatnya banyak anak usia dini terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu menganggap bahwa pendidikan anak usia dini tidak menjadi hal yang penting. Kondisi tersebut semakin di perburuk dengan

² Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 14

³ CNN Indonesia, Pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini,
<http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20160313213728-317-117056/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/> diakses tanggal 8-04-2017 Pukul 11:50 WIB.

kondisi anak usia dini yang tidak memiliki tempat untuk bermain dan belajar sehingga dapat memperlambat tumbuh kembang anak tersebut.

Pendidikan usia dini memiliki dampak yang positif bagi tumbuh kembang anak. Dampak positif yang diberikan adalah memberi rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia dini, menanamkan kejujuran, disiplin, dan berbagai hal positif lain serta membantu anak untuk berkomunikasi dengan baik sesama usianya.⁴ Pendidikan anak usia dini (PAUD) sangat penting dilaksanakan sebagai dasar bagi pembentukan kepribadian manusia secara utuh, yaitu untuk pembentukan karakter, budi pekerti luhur, cerdas, ceria, terampil, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁵

Dalam hal ini pemerintah juga menyiapkan pendidikan dengan jalur formal yaitu Taman Kanak-Kanak (TK) yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 - 6 tahun. Bukan hanya pendidikan formal pemerintah juga menyediakan jalur pendidikan non- formal untuk mereka yang tidak memiliki biaya untuk bersekolah di jalur pendidikan formal. Pendidikan usia dini lewat jalur non- formal dibagi menjadi 3 yaitu: Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 - 4 tahun yang memperhatikan

⁴ Detik Health, Ini Alasan Mengapa Paud Penting Bagi Perkembangan Anak
<https://health.detik.com/read/2013/05/21/182853/2252243/1301/ini-alasan-mengapa-paud-penting-bagi-perkembangan-anak/> diakses tanggal 10-04-2017 pukul 12:40 WIB

⁵ Sudaryanti, "Pentingnya Pendidikan Karakter bagi Anak Usia Dini", Jurnal Pendidikan Anak, Volume I Edisi 1, Juni 2012, hal. 12

aspek kesejahteraan sosial anak. Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 - 6 tahun dengan prioritas 0 – 4 tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak. Pendidikan Satuan PAUD Sejenis (SPS) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 3 - 6 tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.⁶

Di kota Bandung terdapat 2.552 lembaga pendidikan anak usia dini, “12PAUD yang terdiri dari 1.237 TK, 941 KB, 15 TPA, 359 SPS yang tersebar diberbagai kecamatan di kota Bandung. Dimana lembaga PAUD tersebut hampir seluruhnya dikelola oleh masyarakat. Melihat hal ini membuktikan pendidikan anak usia dini merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan. Walaupun menghadapi berbagai kendala yang selalu menjadi alasan klasik setiap orang tua soal biaya pendidikan.

Dengan ini Lembaga PAUD dan pemerintah bekerja sama dalam pelaksanaan operasional paud. Dengan memberikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP- PAUD) kepada anak 3 – 4 tahun untuk membantu anak- anak tersebut melaksanakan kegiatan

⁶UU NO. 20 TAHUN 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

belajar mengajar. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Tujuan pemberian dana BOP PAUD adalah untuk meningkatkan layanan PAUD berkualitas dalam bentuk Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis di seluruh Kab/Kota di Indonesia yang diselenggarakan oleh individu, kelompok, yayasan, organisasi maupun Pemerintah Daerah di satuan PAUD atau Lembaga, satuan pendidikan PKBM, SKB, badan keagamaan, dan satuan pendidikan non-formal lainnya yang sudah memiliki Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional (NPSN).⁷

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOP PAUD, pengalokasian besaran BOP PAUD menggunakan perhitungan sebagai berikut:⁸

1. Besar dana BOP PAUD diberikan menggunakan perhitungan jumlah peserta didik dengan satuan biaya sebesar Rp.600.000,
2. (enam ratus ribu rupiah)/peserta didik/tahun dengan prioritas anak usia 4-6 tahun. - Satuan PAUD atau Lembaga yang layak

⁷ Ibid

⁸ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (hal 5)

mendapatkan alokasi BOP PAUD adalah yang memiliki paling sedikit 12 peserta didik.

3. Satuan PAUD atau Lembaga penerima paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun.

Berdasarkan wawancara dengan pihak penyelenggaran paud yaitu paud Al- Barokah, paud Az- Zahra, dan paud Karang Sari yang berada di kelurahan Taman Sari masih banyak pihak penyelenggaran yang kurang memahami tentang untuk apa saja dan bagaimana cara penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaran PAUD. Hal ini seringkali menjadi beban bagi pihak penyelenggara paud dan orang tua murid selaku masyarakat. Dalam prakteknya pihak penyelenggara paud menggunakan dana tersebut dengan melihat apa yang mereka butuhkan bukan yg ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini. Disamping tidak mengikuti ketentuan transparansi yang ditetapkan dalam peraturan menteri, pihak penyelenggara paud tidak melakukan pelaporan dana BOP PAUD secara transparan kepada dinas pendidikan Kota Bandung untuk apasaja dana tersebut digunakan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan dana BOP yang baik oleh pihak penyelenggaran. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaran paud setidaknya mengacu kepada empat hal, yaitu efisien, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dilihat dari NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuan Operasional

Penyelenggaran PAUD (BOP PAUD). Dari keempat hal tersebut dapat dijelaskan yang pertama efisien, maksudnya dana yang telah didapat oleh Satuan Paud digunakan dengan sebaik - baiknya dengan memperhatikan kebutuhan serta tepat pada sasaran. Kedua efektifitas adalah kelanjutan dari efisien, artinya sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai. Efektifitas juga berarti evaluasi dari program yang telah direncanakan sejak awal. Ketiga, transparansi artinya adanya keterbukaan atas dana yang telah diperoleh, untuk apa dan sejauh mana efektifitasnya penting untuk diketahui oleh orang tua murid dan pihak paud. Hal ini dilakukan agar Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan paud dapat digunakan tepat pada sasaran dan sesuai dengan kebutuhan satuan paudnya.

Dari temuan awal dilapangan, ada gejala bahwa tidak semua paud memanfaatkan dana seperti dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOP PAUD: misalnya ketiga paud yang di teliti ditemukan penggunaan dana yang belum sesuai dengan yang seharusnya digunakan sesuai juknis BOP paud. Saat peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang kepala sekolah paud Az- Zahra di daerah bandung wetan beliau menjelaskan bahwa dana BOP paud ini sangat membantu berjalannya paud didaerah Bandung Wetan terutama buat keluarga pra sejahtera, tetapi pemerintah selaku pemberi dana dan yang membuat peraturan atau kebijakan belum memahami apa yang dibutuhkan oleh penyelenggara paud.⁹ Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang

⁹ Wawancara dengan Ibu Jubaidah tanggal 22-02- 2017 pukul 10:30

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, komponen pembiayaan didasarkan pada Rancangan Kerja

Anggaran (RKA) paud yang telah disusun dengan memperhatikan kegiatan-kegiatan berikut: kegiatan pembelajaran 50% dari dana BOP PAUD, kegiatan pendukung maksimal 35%, dan kegiatan maksimal 15%. Dalam hal ini laporan RKA yang dilaporkan oleh pihak paud sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disusun. Tetapi pada kenyataannya dilokasi penelitian semua yang dimasukkan dalam laporan pertanggung jawaban dana BOP paud tidak sesuai dengan kenyataannya seperti mereka ingin membeli laptop untuk keperluan penyusunan laporan dan pembelian tape untuk keperluan senam anak – anak saat olah raga dimasukkan dalam kegiatan pendukung dimana dalam kegiatan pendukung dana BOP paud hanya digunakan 35% yaitu: penyediaan buku administrasi, pembelian alat deteksi dini dan obat obatan P3K, biaya pertemuan guru dikegiatan gugus, menambah transportasi pendidik, penyediaan makanan sehat. Ini semua dilakukan karena apa yang dibutuhkan paud tidak dipenuhi sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dilakukanlah hal ini untuk menunjang paud mereka masing – masing.

Berdasarkan indikasi diatas maka peneliti ingin meneliti tentang Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Paud dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Karena ketidaksesuaian penggunaan dana dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Bahwa proses implementasi dari sisi proses pengelolaan dan pelaporan dana yang seharusnya dilakukan dengan transparan dan pertanggung jawaban atas laporan keuangan dana BOP PAUD. Penelitian ini perlu dilakukan agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidaksesuaian penggunaan dana BOP PAUD di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang sudah didiskusikan diatas, ditemukan indikasi bahwa ada ketidaksesuaian antara ketentuan dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Kedua, tidak adanya transparansi dari pihak penyelenggaran paud dalam mengelolah dan melaporkan dana tersebut kepada Dinas Pendidikan serta dana yang digunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketidak sesuaian antara pedoman dan pelaksanaan tersebut jika berlanjut terus, bisa mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari tidak tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu melakukan penelitian dengan judul **Implementasi Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) Sesuai Dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pengunan**

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung.

Adapun pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOP PAUD dilihat dari perspektif kepatuhan menurut Weaver?
2. Dari 6 Dimensi Kepatuhan Weaver, dimensi apa saja yang mempengaruhi ketidak patuhan pelaksanaan PAUD terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOP PAUD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi pelaksanaan pengelolaan dana BOP Paud menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan BOP PAUD dilihat dari perspektif kepatuhan menurut Weaver.
2. Menemukan dimensi yang menghambat berjalannya proses pelaksanaan ketidak sesuaian pengelolaan Dana BOP Paud dengan melihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan salah satu bahan masukan bagi semua pihak terkait dengan proses implementasi ketidaksesuaian pengelolaan Dana Bantuan Operasioanal Penyelenggaraan Paud dengan melihat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 2 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Bandung Wetan Kelurahan Taman Sari Kota Bandung?

1.5Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, pokok bahasan yang dibahas adalah BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penelitian. BAB II KERANGKA TEORI, menjelaskan mengenai pengertian kebijakan publik, Tipe Kebijakan, implementasi kebijakan, fokus penelitian, dan model penelitian, BAB III METODE PENELITIAN, menjelaskan mengenai rancangan penelitian, lokasi penelitian, peran peneliti, metode pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan oprasionalisasi variabel. BAB IV GAMBARAN UMUM, menjelaskan mengenai Profil PAUD dan Profil dan Tipologi Kecamatan

BandungWetan Kota Bandung Tahun 2015. BAB V PEMBAHASAN, menjelaskan mengenai analisis berdasarkan enam dimensi kepatuhan yaitu insentif dan sanksi, pemantauan, sumberdaya, otonomi, informasi serta perilaku dan objektivitas. BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN, menjelaskan mengenai hasil penelitian dan saran yang relevan kesimpulan dan saran.